

Judul : Sistem Peradilan : Indonesia Butuh Aturan Contempt of Court
Tanggal : Rabu, 06 Februari 2013
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

► SISTEM PERADILAN

Indonesia Butuh Aturan *Contempt of Court*

JAKARTA—Lembaga peradilan di Indonesia masih belum dihormati sepenuhnya oleh masyarakat karena kerap terjadi keributan dan pelecehan saat sidang berlangsung. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan *contempt of court* atau aturan yang berkekuatan hukum atas gangguan di peradilan.

Dewan Pers pun mengusulkan diterbitkannya aturan tentang *con-*

tempt of court di Indonesia guna meminimalisasi pelecehan terhadap lembaga peradilan kepada Mahkamah Agung (MA).

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, memaparkan usulan tersebut dilatarbelakangi oleh masih sering dijumpai kekerasan dalam sidang, kekerasan terhadap saksi atau terdakwa oleh pihak tertentu di ruang sidang,

bahkan penganiayaan terhadap hakim.

Bahkan, Ketua Dewan Pers Bagir Manan menyatakan hanya Indonesia di kawasan Asia yang belum memiliki aturan *contempt of court* sebagaimana yang berlaku di negara lain.

“Dewan Pers ingin meningkatkan citra peradilan di mata publik Indonesia. Semacam tata tertib teta-

pi ada sanksinya, bisa kurungan penjara atau denda,” ujar Ridwan, di kantornya, Selasa (5/2). Saat ini, *contempt of court* telah berlaku di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Hong Kong, India, dan Inggris.

Sementara dari Senayan dilaporkan Rapat Paripurna DPRt akhirnya menunda mengesahkan tata tertib peliputan wartawan di lingkungan

DPR. “Bagaimana kalau BURT [Badan Urusan Rumah Tangga] diberi waktu satu, dua atau tiga pekan untuk menundanya. Dan BURT bisa melibatkan pimpinan fraksi untuk bahas lagi, baru nanti akan diajukan kembali,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso saat memimpin rapat paripurna DPR di Senayan Jakarta, Selasa.

Rapat paripurna DPR kali ini mengagendakan pengesahan Hakim Agung dan Tata Tertib Peliputan Wartawan di DPR. Priyo menegaskan tatib ini jangan sampai

membatasi kerja wartawan. “Jangan batasi wartawan dan kami pastikan wartawan tetap independen,” kata Priyobudi.

Menurut Priyo, hubungan antara wartawan dan para anggota dewan adalah hubungan simbiosis yang saling menguntungkan. Sebelumnya anggota dewan Nurul Arifin dan Akbar Faisal meminta rancangan tatib peliputan wartawan di DPR tidak perlu dibuat. Menurut Nurul lebih baik hal itu diatur oleh humas atau sekjen DPR. (Edwina/Antara)